

## Upaya Antisipasi Tindak Asusila Di Lingkungan Institusi Pendidikan Formal Menurut Pandangan Agama Hindu

Ni Putu Nita Pratiwi

Sekolah Dasar Negeri 22 Dauh Puri Denpasar  
nitapratwi1@gmail.com

### Abstract

*Immoral acts are an extreme phenomenon and are very common in society. Immoral acts are an extreme phenomenon and are very common in society. The targets of victims are no longer only adults, but on the contrary, where the perpetrators are adults to children and adolescents. Of course, it is very sad considering that the perpetrators themselves are educated people and even have broad religious insight. The presence of this study aims to maximize preventive efforts when anticipating immoral acts that occur in formal educational institutions. As a characteristic of qualitative research, the data collection that is processed in this study is devoted to using library techniques and document recording. The data that has been obtained is then analyzed through qualitative descriptive techniques. The results of the analysis indicate that cases of immoral acts that occur in the formal education environment are still in the high category, which dominantly occurs in universities and islamic boarding schools, while in terms of the perpetrators of immoral acts themselves are dominantly carried out by teachers and lecturers. The triggering factors for immoral acts were recorded, including; The triggering factors for immoral acts were recorded, including; connectedness factor, biological factors, morality factor, education level factor or understanding, economic factor, social media factor and family condition factor. There are efforts that can be made in tackling the incidence of immoral acts according to the view of Hinduism, including by implementing severe sanctions (Criminal Law, Hindu Law and Customary Law) and actively holding religious counseling or socialization regarding these legal sanctions in formal educational institutions through Hindu-based organizations such as Parisada Hinduism, and deploying Hindu religious instructors.*

**Keywords:** *Anticipation; Immoral; Formal Education; Hindu Religion*

### Abstrak

Tindak asusila merupakan fenomena yang ekstrim dan sudah sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat. Yang menjadi target korban tidak lagi hanya kaum dewasa, namun justru berbanding terbalik dimana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak-anak dan remaja. Tentunya sangat miris mengingat pelakunya sendiri ternyata orang berpendidikan bahkan memiliki wawasan agama yang luas. Adapun kehadiran dari penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan usaha preventif saat mengantisipasi tindak asusila yang terjadi di lembaga pendidikan formal. Sebagai pencari dari penelitian kualitatif, pengumpulan data yang diolah dalam penelitian ini dikhususkan menggunakan teknik kepustakaan serta pencatatan dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian ditelaah melalui teknik deskriptif kualitatif. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kasus tindak asusila yang terjadi di lingkungan pendidikan formal masih berada dalam kategori tinggi yang dominan terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan pondok pesantren, sedangkan dari segi pelaku tindak asusila itu sendiri dominan dilakukan oleh tenaga guru dan dosen. Faktor pemicu terjadinya tindak asusila tercatat, diantaranya; faktor keterhubungan, faktor biologis, faktor moralitas, faktor tingkat pendidikan atau pemahaman, faktor ekonomi, faktor media sosial dan faktor kondisi keluarga. Terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejadian tindak asusila tersebut

menurut pandangan agama hindu, diantaranya dengan menerapkan sanksi yang berat (Hukum Pidana, Hukum Hindu dan Hukum Adat) serta aktif mengadakan penyuluhan atau sosialisasi keagamaan mengenai sanksi hukum tersebut di lembaga pendidikan formal melalui organisasi-organisasi berbasis Hindu seperti Parisada Hindu, dan menerjunkan penyuluh-penyuluh agama Hindu.

### **Kata Kunci: Antisipasi; Asusila; Pendidikan Formal; Agama Hindu**

#### **Pendahuluan**

Fenomena tindak asusila di Indonesia bukanlah hal yang baru, bahkan apabila ditelisik berdasarkan data grafik kasus yang terjadi intensitasnya cenderung naik. Tentu hal tersebut mengundang pertanyaan besar bagi khalayak umum mengingat secara teori di Indonesia memiliki norma-norma kesusilaan yang sangat baik dan terstruktur. Hanya saja efektifitas implementatifnya yang memang perlu dikaji lebih lanjut, baik itu melalui lembaga penyusunnya, maupun oleh Lembaga-Lembaga Pendidikan yang berperan sebagai agen penyalur dan pembentuk kader generasi Susila. Lembaga Pendidikan yang dimaksud tidak hanya menyangkut lembaga formal saja, namun lebih dari pada itu Lembaga informal dan Lembaga nonformal juga harus dan memiliki peran dalam mengimplementasikan norma-norma kesusilaan yang dimaksud agar segala bentuk kasus tindak asusila di lapangan dapat diminimalisir intensitas kejadiannya. Namun yang menjadi masalah adalah, manakala Lembaga formal yang telah memiliki standar operasional prosedur yang mumpuni dalam kurikulum akademisnya justru juga banyak menampilkan atau memunculkan kasus-kasus tindak asusila yang cukup ekstrim, diantaranya pelecehan seksual terhadap siswa dan mahasiswa, pencabulan terhadap santri, serta masih relatif banyak lagi kasus lainnya yang ditemui di Lembaga Pendidikan formal.

Berbicara mengenai nilai kesusilaan bagi rakyat nusantara tentunya tidak dapat dilepaskan dari eksistensi norma dasar yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal tersebut dikarenakan dasar dari nilai kesusilaan itu ditemukan secara jelas dalam butir-butir Pancasila. Dalam implementasinya, Pancasila menginginkan dan berharap nilai-nilai luhur tersebut memiliki sumber utama yaitu nilai religiusitas atau kerohanian yang tertuang dalam “nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa” sebagai penciri utama identitas nusantara yang selanjutnya memberikan dasar fundamental bagi berlakunya nilai-nilai lainnya, atau bahkan menjiwai norma-norma lainnya. Sedari awal bangsa Indonesia telah mendasarkan dirinya pada satu pengikraran legalisasi bahwa rakyat nusantara merupakan makhluk religius yang mengakui bahwa perjalanan kehidupan harus dijalani dengan sangat hati-hati mengacu pada keyakinan akan perintah dari Tuhan. Berdasarkan analisa tersebut, dipahami bahwa nilai religiusitas ketuhanan (agama) berperan sangat penting dalam membentuk nilai atau norma kesusilaan di masyarakat. Karenanya, sangat penting untuk dipahami dengan lebih mendalam bagaimana pembentukan nilai kesusilaan itu sendiri di masyarakat Indonesia (Christianti, 2017). Pancasila sebagai norma dasar pun telah sangat dikenal di Lembaga Pendidikan formal. Mengingat eksistensi butir-butir Pancasila bahkan telah memenuhi seluruh dinding ruangan kelas di sekolah maupun di perguruan tinggi. Namun kembali lagi, hal yang mesti dievaluasi adalah sudah seberapa jauh nilai-nilai Pancasila tersebut terimplementasi dalam praktek Pendidikan di lembaga Pendidikan tersebut.

Memang khalayak tidak dapat serta merta hanya menyalahkan faktor internal, karena bagaimanapun juga terdapat faktor eksternal lainnya yang berperan sebagai pemicu munculnya segala bentuk tindakan asusila di lembaga pendidikan, salah satunya adalah faktor perkembangan teknologi yang intensitas kecepatannya telah melampaui kemampuan dari personalnya sendiri. Perkembangan teknologi informasi di media sosial yang sistemnya semakin canggih dengan penggunaan alat-alatnya yang semakin

berkualitas menjadikan manusia semakin ketergantungan pada teknologi. Bahkan kehadiran teknologi sanggup menjadikan kondisi kehidupan dan sisi psikologis penggunaannya berubah drastis, itupun kalau kehadiran teknologi dimanfaatkan ke arah dimensi fungsionalisme positif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa realitanya perkembangan teknologi justru membuat proses interaksi sosial manusia beranjak bebas, utamanya bagi pengguna media sosial (internet). Beragam situs yang disajikan oleh media internet cenderung sangat mudah untuk diakses oleh segala kalangan, bahkan termasuk pula situs-situs yang bernuansa pornografi dan situs-situs negatif lainnya. Apabila diperhatikan, konsekuensi yang paling nyata ditimbulkan akibat dari terlalu bebasnya mengakses media sosial adalah semakin banyaknya kemunculan kasus-kasus tindak pidana asusila yang disebabkan oleh pengaruh dari sugesti negatif yang diperoleh atau ditampilkan oleh situs-situs negatif tertentu (situs porno, situs terorisme, dan sebagainya).

Beragam kasus tindakan asusila sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, dengan harapan agar generasi muda dapat lebih waspada dan lebih peduli terhadap beragam masalah yang mungkin dan bisa terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu juga untuk semakin menyadarkan pihak-pihak terkait dan berwenang dalam mengintensifkan pengawasan terhadap sektor keamanan, sebab hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan publik atau masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, tindak kejahatan asusila dapat terjadi dalam lingkungan dan situasi apapun serta dengan pelaku dari semua kelas atau golongan. Pelaku kejahatan asusila bukan hanya dilaksanakan oleh orang dewasa saja akan tetapi ternyata anak dibawah umur pun sudah terdapat menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman modern ini.

Tindak kejahatan Asusila dalam peraturan yuridis negara sebagaimana halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah *misdrijven tegen de zeden* telah secara spesifik dan eksklusif diatur dalam Buku II Bab XIV yang terdiri dari 20 (dua puluh) ketentuan yuridis terkait hukum pidana. Pada pasal 281 KUHP mengelompokkan 2 (dua) macam kejahatan kriminal yang tergolong tindakan asusila, *Pertama* adalah kejahatan tindakan asusila yang dilakukan di depan umum serta yang *Kedua* yaitu kejahatan tindakan asusila yang dilakukan di depan orang lain yang tidak dikehendaki oleh orang tersebut, namun memiliki dasar penilaian yang sama. Dalam perkembangannya, tindakan asusila di depan umum yang diatur dalam aturan KUHP Belanda semakin diperluas menjadi “di tempat lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun”. Mengingat bahwa eksistensi masyarakat Indonesia tergolong majemuk dan terdiri dari berbagai macam identitas kemasyarakatan dengan latar belakang budayanya yang beragam, maka bukan tidak mungkin beresiko terjadi perbedaan penilaian terhadap ketentuan yang termuat dalam norma kesusilaan. Karenanya disarankan investasi pengetahuan mengenai norma kesusilaan (melalui sosialisasi dan sejenisnya) dilaksanakan melalui pendayagunaan interpretasi sosiologis, menimbang kentalnya perbedaan atau diferensiasi dalam menilai tindakan atau perilaku asusila antar daerah. Secara insidental (tidak langsung) ragam penafsiran yang ada cenderung beresiko membuka perbedaan dalam menilai atau menggolongkan suatu tindakan yang ada sebagai sebuah tindakan asusila atau kasus asusila (Hamzah, 2009).

Khusus untuk orang atau oknum yang melakukan tindakan asusila terhadap anak terlebih yang dibawah dibawah umur sebagaimana yang tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan sebagai perilaku “cabul”. Perilaku cabul merupakan suatu perilaku yang sudah pasti melanggar norma keasusilan atau tergolong perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu birahi (Moeljetno, 2003). Ada beberapa faktor terkait kasus tindak pidana asusila atau kasus pencabulan terhadap anak intensitasnya justru cenderung semakin sering terjadi di Indonesia, salah satunya dikarenakan perkembangan kualitas teknologi yang semakin maju serta membawa dampak positif juga negatif. Dalam kualitas positif, kemajuan teknologi yang demikian pesat menyebabkan perkembangan dunia di berbagai sektor menjadi tanpa batas serta menyebabkan ruang sosial kemasyarakatan mengalami perubahan yang

signifikan dan sangat cepat. Namun, dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut juga sangat terasa, khususnya berupa maraknya aktifitas pornografi dan porno aksi yang sangat mudah untuk diakses bahkan di unduh melalui media sosial internet (Puspitosari, 2010). Aksi pencabulan tersebut dapat terjadi dimana saja serta dapat dialami atau menimpa siapa saja tanpa memandang ras, suku bahkan agama. Tak jarang pula para pelaku pencabulan yang dimaksud justru dilakukan oleh orang-orang yang paham agama bahkan berstatus sebagai tokoh agamawan (guru agama, penyuluh agama, pemuka agama).

Pelaku kejahatan kesusilaan memang sudah sewajarnya memperoleh sanksi dan hukuman yang berat, karena secara realita para pelakunya telah melecehkan harkat dan martabat kaum perempuan, terlebih apabila hal tersebut menimpa kaum perempuan Hindu yang demikian dihormati serta dikagumi bahkan dimuliakan, yang kehadirannya diakui sebagai simbol kesucian dalam ajaran agama Hindu. Dalam sastra ajaran agama Hindu telah banyak termuat sanksi-sanksi tegas yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak asusila. Kehadiran sastra *Kantaka Sodhana* yang berperan sebagai kitab hukum pidana Hindu, yang intisarinya bersumber dari kitab *Manawadharmasastra* yang dikonkretisasi kedalam kitab turunannya yang lain seperti kitab *Sarasamusccaya*, *Adi Agama*, *Manawa Swarga*, *Kutara Menawa* serta kitab-kitab hukum lainnya yang menyuratkan tentang ketentuan hukum bagi personal atau umat manusia yang sejatinya dapat difungsikan sebagai panutan mutlak dalam melindungi generasi Hindu (khususnya) dari beragam tindakan asusila yang terdiri dari beragam bentuk dan kategori (Putrawan et al., 2019). Jadi kaitannya dengan kajian literatur yang penulis teliti dalam artikel ini, dominan terfokus pada beberapa tindak asusila berupa kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, serta pencabulan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, pesantren, serta institusi lembaga pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

## Metode

Metode dalam suatu penelitian ilmiah dapat dikatakan sebagai identitas penegas yang mampu menampilkan corak dari sebuah penelitian. Metode secara umum dikenali sebagai suatu cara ataupun prosedur guna mengetahui, mempelajari, serta memecahkan beragam masalah melalui pendayagunaan langkah-langkah yang terstruktur, dinamis dan sistematis. Penelitian upaya antisipasi tindak asusila di lembaga pendidikan keagamaan menurut pandangan agama Hindu ini adalah tergolong jenis penelitian kualitatif, dengan pola kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Data yang diperoleh untuk selanjutnya dikaji dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, diantaranya melalui teknik kepustakaan serta pencatatan dokumen. Teknik kepustakaan dalam penelitian ini diimplementasikan dengan jalan mengumpulkan referensi, mencermati referensi, menelaah referensi, menganalisis serta mengidentifikasi segala pengetahuan dan informasi yang termuat dalam kepustakaan tersebut, diantaranya dalam hasil penelitian sejenis, artikel jurnal ataupun *report* (laporan), sumber bacaan atau buku-buku referensi guna menunjang proses penelitian. Terkait asal data yang dikumpulkan melalui pencatatan dokumen dalam penelitian ini diperoleh melalui sejumlah barang-barang atau benda-benda tertulis diantaranya dokumen, buku-buku, artikel jurnal, media masa, majalah serta data media sosial internet. Pengumpulan data melalui pencatatan dokumen dilakukan dengan cara membaca semua data dokumen tersebut, dimana peneliti memperoleh sejumlah data konkrit yang diperlukan, baik itu dalam bentuk huruf, kalimat, kata, gagasan-gagasan, ide, pesan, opini, ideologi, dan lain-lain.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Fenomena Tindak Asusila di Lembaga Pendidikan Formal

Istilah Asusila merupakan istilah yang sudah sering menjadi topik perbincangan di masyarakat. Apabila ditinjau dari kosa kata Bahasa Inggris, istilah Asusila disebut dengan istilah *ecthis* yang bermakna moral juga kesusilaan, dan juga *decent* yang berarti kesopanan,

kepatutan atau hal yang patut. Tindak asusila dalam ajaran agama manapun digolongkan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma ketuhanan. Pelanggaran terhadap norma ketuhanan yang dimaksud tersebut diyakini akan memperoleh catatan dosa atau yang disebut dengan dosa perbuatan maksiat. Adapun yang tergolong perbuatan maksiat dimaksud, diantaranya perbuatan asusila, judi dan mabuk-mabukan. Para ahli hukum sepakat menyatakan bahwa keasusilaan merupakan pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku personal (umat) dalam pergaulan hidupnya, kaitannya dengan hal yang berkaitan dengan masalah-masalah seksualitas (Adami, 2008).


Secara teori, terdapat 10 (sepuluh) tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan asusila, diantaranya; (1) *Voyeurisme*, yaitu tindakan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton (menyaksikan) langsung menggunakan alat atau media perantara; (2) *Zina*, yaitu hubungan seksual yang terjadi antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang resmi (sah); (3) *Homoseksual* dan *lesbian*, yaitu hubungan seksual sejenis; (4) *Mastrubasi*, ialah pemuasan nafsu seksual secara mandiri; (5) *Fetisme*, adalah perilaku menyimpang demi kepuasan seksual dengan jalan melihat, memegang, serta memiliki benda milik lawan jenis; (6) *Sodomi*, merupakan penyimpangan perilaku seksual melalui dubur; (7) *Pemerksaan*, adalah hubungan seksual melalui pemaksaan; (8) *Aborsi* atau menggugurkan kandungan; (9) *Pelecehan Seksual* ialah perilaku menghina juga melecehkan martabat lawan jenis, dengan jalan meraba, memegang, mencolek dan sebagainya; serta (10) *Pacaran*, tentunya yang telah melewati batas wajar atau perzinahan (Kartini, 1985).

Mengacu pada beberapa definisi tersebut, maka kajian literatur yang menjadi obyek penelitian penulis dalam artikel ini terfokus pada literatur mengenai tindak asusila diantaranya berupa kasus pelecehan seksual, pemerksaan, dan pencabulan yang marak terjadi di lingkungan lembaga Pendidikan yang bersifat formal, seperti di sekolah-sekolah dasar hingga menengah, pesantren, serta lembaga pendidikan tinggi.

Berdasarkan analisa 5 (lima) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, baik itu berupa artikel jurnal ataupun report (laporan) badan tertentu, diperoleh hasil yang sangat mengejutkan dan memprihatinkan. Mengacu pada laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa perguruan tinggi serta pondok pesantren tercatat sebagai lembaga yang paling banyak melaporkan kejadian tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat 14 (empat belas) laporan yang tercatat berasal dari perguruan tinggi sepanjang tahun 2015 hingga periode Agustus 2020.

Selain perguruan tinggi, Lembaga pendidikan keagamaan yaitu pondok pesantren atau sekolah berbasis Agama Islam juga banyak melaporkan aksi kekerasan seksual yang terjadi di lembaganya. Tercatat sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang terjadi hingga bulan Agustus 2020. Selanjutnya, terdapat 8 (delapan) kasus tindak asusila yang terjadi di lembaga menengah atas (SMA/SMK) serta 4 (empat) kasus berasal dari lembaga menengah pertama (SMP). Terkait tindak asusila di lingkungan taman kanak-kanan (TK), sekolah dasar (SD), sekolah luar biasa (SLB), pendidikan berbasis Kristen, serta vokasi tercatat mengalami 2 (dua) kasus. Kasus tindak asusila yang diadukan dan tercatat diibaratkan seperti puncak gunung es, karena masih banyak kasus tindak asusila di lingkungan pendidikan belum terendus bahkan tidak dilaporkan. Melihat intensitas jumlah laporan tindak asusila tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus semakin serius dalam mengantisipasi serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai upaya penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan (Pahlevi, 2021).


Apabila digrafikkan intensitas terjadinya kasus tindak asusila yang dimaksud dapat dicermati pada gambar berikut:



Gambar 1. Grafik Intensitas Kasus Tindak Asusila Berdasarkan Jenis Lembaga Pendidikan (Sumber: Komnas Perempuan 2020)

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa terdapat banyak sistem yang perlu diperbaiki atau dibenahi dalam lingkungan Pendidikan sekelas lembaga pendidikan tinggi (universitas) dan juga pondok pesantren. Perlu ada peninjauan menyeluruh terhadap kurikulum serta proses pembelajaran di perguruan tinggi, serta pemantauan atau pengawasan terpadu dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di pondok pesantren. Hal ini bukan dalam misi untuk menjatuhkan kedua Lembaga Pendidikan tersebut namun justru untuk segera menolong atau menyelamatkan kedua jenis Lembaga Pendidikan tersebut agar tetap bisa eksis dan berkembang lebih lanjut. Sebagaimana yang diketahui bersama, universitas merupakan Lembaga Pendidikan yang paling tinggi serta dengan kualitas pengetahuan yang paling mumpuni, ditambah dengan kualitas tenaga pengajarnya yang dominan diisi oleh para pakar ilmuwan dengan strata Pendidikan yang tinggi. Terlebih di pondok pesantren yang tingkat pemahaman pengajar agamanya berpredikat sangat ahli dan diakui. Namun realitanya justru berbanding terbalik dan kontradiktif, dimana di kedua Lembaga Pendidikan yang berkualitas tinggi tersebut justru menampilkan grafik tingkat tindak asusila yang paling tinggi. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi yang sangat mendalam dan menyeluruh dari segi manajemen, kurikulum hingga ke kualitas moral dari para tenaga pendidik dan kependidikan yang ada didalamnya.

Selain itu, apabila ditelisik dari jumlah pelaku tindak asusila di Lembaga formal tersebut, justru yang mendominasi adalah para guru atau ustadz. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan milik Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menunjukkan adanya 50 (lima puluh) laporan tindak asusila di lembaga pendidikan, dimana pelaku yang dilaporkan terbanyak didominasi oleh para kaum Guru atau Ustadz. Selanjutnya ada profesi dosen yang menjadi pelaku berikutnya yang paling banyak dilaporkan setelah guru atau ustadz, yaitu sebanyak 10 laporan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus yang diajukan tersebut merupakan bukti penegas berikutnya bahwa tindak asusila diibaratkan puncak gunung es. Hal tersebut lagi-lagi dikarenakan kasus-kasus tindak asusila di lingkungan pendidikan tersebut tidak dilaporkan. Diperlukan lembaga yang lebih peduli dan lebih berani serta serius dalam menangani segala bentuk tindak asusila terhadap perempuan dan anak (Jayani, 2021). Apabila digrafikkan intensitas pelaku tindak asusila di Lembaga Pendidikan formal yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Grafik Intensitas Kasus Tindak Asusila Berdasarkan Status (profesi) Pelaku Tindak Asusila (Sumber: Komnas Perempuan 2020)

Selain data tersebut diatas, kasus yang lebih spesifik juga dapat ditemukan dalam beberapa artikel jurnal yang memiliki keberanian untuk mengangkat serta menganalisis kasus-kasus tindakan asusila yang terjadi di lingkungan Lembaga Pendidikan. Contoh kasus kejahatan tindak asusila dimaksud salah satunya dapat diambil dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yaitu kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah yang berstatus sebagai pendidik atau pengajar pada sebuah pesantren. Pekerja dayah tersebut diidentifikasi melakukan tindak kekerasan seksual terhadap para santri laki-laki dengan melakukan beberapa perbuatan yang merusak mental dan fisik anak yang sedang melaksanakan aktifitas belajar mengajar di pondok pesantren. Tentunya hal atau perilaku tersebut sangat melanggar ketentuan hukum pidana yang ada dan bahkan melanggar ketentuan syariat Islam yang telah dimiliki serta menjadi panutan di Kabupaten Lhokseumawe (Zainuddin & Darmawan, 2020). Kasus yang terjadi di Kabupaten Lhokseumawe tersebut tentunya merupakan fenomena yang sangat ironis, mengingat sebagai bangsa yang kental dengan identitas dan wawasan keagamaannya namun justru menjadi pelaku tindak asusila bagi generasi penerusnya.

Selain itu, kasus serupa juga terjadi pada Lembaga pondok pesantren lainnya pada tanggal 28 September 2017, sekitar Pukul 06.30 s/d 08.00 WIB yang berlokasi di Pesantren Nurul Fata kabupaten Gayo Lues, provinsi Aceh, dimana terindikasi bahwa pimpinan dari Pesantren tersebut melakukan tindak asusila terhadap para santriwatinya dengan melakukan tindak pencabulan terhadap korbannya. Santriwati yang menjadi korban pencabulan tersebut merupakan personal yang masih berstatus sebagai anak yang baru berusia 17 tahun (Iskandar, 2020). Menurut Kapolres Gayo Lues AKBP Eka Surahman melalui Kasat Reskrim Iptu Eko Rendi Oktama menyebutkan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fata tersebut dijemput langsung oleh aparat kepolisian di rumah sakit Kota Mini Berneun Kabupaten Pidie, dimana pelaku selanjutnya dibawa kembali ke Gayo Lues. Terkait dengan kasus tersebut, tersangka dimungkinkan untuk dijerat dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 78 atau pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Dosaino, 2017).

Hasil penelitian dari Amalia et al., (2018) yang dilakukan di lingkungan sekolah dasar (SD) bahkan menemukan fakta yang sangat mengejutkan dimana dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Balai Rupi Simalanggang Payakumbuh yang berlokasi di sekolah dasar (SD)

negeri 4 Balai Rupih Simalanggang diperoleh data bahwa telah terjadi tindak asusila (kekerasan seksual) terhadap 32 (tiga puluh dua) orang siswa perempuan pada siswa di sekolah tersebut yang dilakukan oleh teman sebayanya. Selain itu masih di daerah yang sama, dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Simalanggang pada tanggal 17 November 2017 tercatat intensitas kejadian kekerasan seksual pada siswa dari tahun 2016 hingga pertengahan 2017 sejumlah 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) kasus tindak asusila. Tentu merupakan fakta yang sangat ironis apabila melihat bahwa korban dari tindakan asusila sebanyak itu terjadi pada anak-anak. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar responden berasumsi bahwa berpegangan tangan dengan lawan jenis tidak tergolong sebagai perilaku seksual, bahkan responden juga berasumsi bahwa berpacaran serta bergandengan tangan pada usia anak-anak setingkat sekolah dasar boleh saja untuk dilakukan. Fakta asumsi tersebut justru menunjukkan suatu perilaku yang beresiko meningkatkan tindak asusila (kekerasan seksual), dimana bergandengan atau berpegangan tangan beresiko merangsang hasrat seksual (libido) personal yang pada akhirnya memungkinkan untuk mengarah pada suatu tindak asusila berupa kekerasan seksualitas apabila personal tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik.

## **2. Penyebab Terjadinya Tindak Asusila di Lembaga Pendidikan Formal**

### **a. Faktor Keterhubungan**

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin & Ridho Darmawan (2020) menemukan fakta bahwa faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual di Lembaga pendidikan formal yaitu keterhubungan posisi korban dengan tersangka (pelaku). Jadi sebelumnya antara korban dengan tersangka (pelaku) sudah ada keterhubungan atau interaksi yang cukup baik dalam ukuran intensitas tertentu. Misalnya adanya hubungan antara guru (pelaku) dengan siswa (korban), hubungan baik antara pimpinan sekolah dengan oknum guru sebagai pelaku, hubungan mahasiswa dengan dosen. Apabila antara pelaku dengan korban tidak ada hubungan relasi yang komunikatif dengan pelaku, maka presentase terjadinya tindak kekerasan tersebut relatif kecil, karena hubungan horizontal antara korban dengan tersangka (pelaku) telah dimanfaatkan oleh pelaku itu sendiri untuk mencoba melakukan perbuatan-perbuatan kontra produktif yang melanggar hukum dan merugikan pihak korban.

Data serta fakta riil dari segi faktor keterhubungan tersebut dapat dilihat pada data *report* yang dimiliki oleh Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dialami siswa dengan pelaku seorang guru di sekolah, terbukti bahwa, dominan atau umumnya (oknum) pihak dari bidang kesiswaan serta guru BK (Bimbingan Konseling) akan meminta atau bernegosiasi kepada pihak korban untuk menenangkan diri serta meminta korban untuk tidak melaporkan tindak asusila yang dialami siswa ke orang tua atau wali murid, dominan hal tersebut berada dibawah bayang-bayang intervensi (tekanan atau ancaman). Fenomena tersebut terjadi dikarenakan pihak sekolah atau institusi khawatir aduan atau laporan korban akan merusak nama baik (citra) sekolah karena pelaku sendiri umumnya merupakan orang kepercayaan pihak sekolah (Jayani, 2021). Selain adanya faktor hubungan antara pelaku dengan korban, mengacu pada data dari Komnas Perempuan tersebut sejatinya dapat dilihat bahwa ada pemanfaatan faktor hubungan khusus antara pelaku dengan institusinya sehingga pihak institusinya berusaha menutup-nutupi kejadian tersebut, sehingga bukan tidak mungkin kasus tersebut menghilang begitu saja, dan bukan tidak mungkin pula dikarenakan rasa aman yang diberikan oleh institusi tersebut terhadap pelaku, maka kejadian tindak asusila tersebut dapat terulang kembali.

Selain itu, apabila dilihat dari modus operandinya, Pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap peserta didik (siswa atau santri di bawah umur, mahasiswa) dengan cara pelaku yang merasa memiliki kedekatan dengan para korban, umumnya dikarenakan pelaku sering berada di lingkungan para siswa atau peserta didik (pelaku merasa dekat dengan para korban), mengajak bermain ataupun berkomunikasi secara intens dengan peserta didik yang

selanjutnya diajak ke tempat tertentu dengan iming-iming atau janji tertentu, dan saat itulah pelaku melakukan tindak asusila atau pelecehan seksual terhadap korban setelah korban sendiri berhasil dibujuk dan mengiyakan (Zainuddin & Ridho Darmawan, 2020). Jadi dapat dipahami bahwa faktor keterhubungan merupakan faktor penyebab kategori awal pemicu terjadinya tindak asusila di Lembaga Pendidikan formal, karena bagaimanapun juga keterhubungan antara korban dengan pelaku diawali karena adanya komunikasi yang merupakan faktor awal dalam membangun sebuah hubungan.

#### b. Faktor Biologis

Faktor biologis merupakan faktor internal yang dapat memicu terjadinya tindakan atau perilaku asusila di lingkungan Lembaga Pendidikan formal. Faktor biologis mengacu pada kebutuhan biologis manusia yang terdiri dari kebutuhan makanan, hingga kebutuhan seksualitas (Harser & Blanchard, 2010).

Perubahan yang muncul pada fisik anak-anak ataupun remaja akan disertai pula oleh adanya dorongan bahkan intervensi internal yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai yang pernah diperolehnya, baik dari orang tua di lingkungan keluarganya ataupun dari para guru di lingkungan sekolahnya. Efeknya adalah timbul kecenderungan untuk berfantasi atau mengkhayal serta menyukai jenis lain. Di sisi lain, akan timbul berbagai keguncangan dari dalam diri yang seakan bergejolak dalam dirinya tersebut, hingga menyebabkan dirinya semakin tidak tenang, cemas, gelisah, sensitif (mudah marah), hingga sedih dan sebagainya. Bahkan, sisi spiritualitasnya berupa keyakinannya terhadap eksistensi Tuhan dengan segala kemahakuasaannya cenderung terganggu, sehingga memunculkan kemunduran kualitas dalam beragama, seperti ibadah yang semakin jarang, kontra dengan nilai-nilai ketuhanan, sikapnya bahkan terlihat tidak percaya dengan kehadiran Tuhan (Panuju & Umami, 2005).

Menurut data yang diperoleh terkait dengan tindakan asusila di Lembaga Pendidikan formal maka terungkap bahwa para pelaku juga banyak memperoleh dorongan atau stimulus dari perkembangan fisiknya atau sisi biologisnya. Terkait pada aktivitas spiritual para pelaku akan menunjukkan kemunduran, seperti diawal rajin sembahyang namun tiba-tiba enggan bahkan mogok bersembahyang. Perilaku dan bahkan persepsi pelaku terhadap dimensi keyakinannya (*sradha*) cenderung berubah-ubah, dimana diawal meyakini perbuatannya tersebut tidak dibenarkan oleh agama, namun terkadang akan cenderung berubah manakala dorongan hasrat biologisnya menguasai. Jadi dapat dipahami pula bahwa semua tindakan asusila yang telah terjadi di Lembaga Pendidikan formal cenderung terjadi akibat kebutuhan seksualitas pelaku yang tidak terpenuhi, sehingga memungkinkan untuk dirinya menjadikan siswa ataupun mahasiswa di institusi pendidikannya untuk dijadikan sebagai korban pelampiasan hasrat biologisnya tersebut.

#### c. Faktor Moralitas

Dimensi moralitas merupakan faktor yang sangat berperan sebagai penyebab dalam menentukan munculnya segala tindak kriminalitas atau kejahatan di masyarakat. Moral sering dianggap sebagai “mesin” penyaring dalam menfilterisasi kemunculan berbagai perilaku yang menyimpang (Harser & Blanchard, 2010). Di dalam moral diajarkan terkait nilai kebenaran atau kebaikan yang menjadikannya sebagai hal yang sangat penting didalam menentukan serta mengarahkan segala perilaku manusia. Apabila seseorang dalam dirinya tidak memiliki kualitas moral yang baik, maka oknum personal tersebut memiliki kecendrungan besar untuk melakukan tindak kejahatan, seperti halnya tindak kejahatan kekerasan seksual yang marak terjadi (Setiawan & Purwanto, 2019). Moralitas yang tidak terarah merupakan pemicu munculnya tindakan-tindakan asusila di masyarakat, terlebih di lingkungan Pendidikan formal. Meskipun di masyarakat telah banyak para ahli ataupun sarjana yang bermunculan, namun realita tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembenar terhadap tolak ukur dalam menilai kematangan moralnya. Karenanya tidak mengherankan apabila tindak asusila pun akhirnya terjadi di lingkungan lembaga formal seperti di sekolah, pesantren bahkan hingga di perguruan tinggi.

#### d. Faktor Ekonomi

Menurut Zainuddin & Ridho Darmawan (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, personal atau masyarakat yang tergolong kedalam status ekonomi miskin cenderung mengakibatkan masyarakatnya tersebut mengabaikan kualitas lingkungannya, termasuk kualitas internal di lingkungan keluarga (kualitas generasi penerus atau anak-anak). Hal tersebut dikarenakan kesibukan para orang tua yang totalitas memfokuskan dirinya hanya pada pekerjaannya dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup, dan mengabaikan kualitas anak-anaknya yang pada akhirnya tidak terurus. Ruang keluarga bagi seorang anak secara fundamental merupakan ruang sosial terkecil yang menjadi pijakan awal bagi pembentukan karakter individu sebelum terjun ke ruang sosial yang lebih besar. Pertimbangan eksistensi faktor kemiskinan dalam segala tindak kekerasan seksual tersebut tidak hanya bisa diukur secara sepihak, namun wajib dilihat dari kedua belah pihak yakni dari pihak korban dan juga dari pihak pelaku itu sendiri.

Bukti lainnya telah ditampilkan oleh Komnas perempuan dalam *report* atau laporannya yang menyebutkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dialami siswa dengan pelaku seorang guru di sekolah, terbukti bahwa, oknum pendidik tersebut memanfaatkan kelemahan posisi korban yang belum memenuhi kewajiban dalam membayar SPP sesuai ketentuan selama 2 (dua) bulan (Jayani, 2021). Dari data tersebut terlihat jelas bahwa faktor kekurangan dalam hal tingkat perekonomian dari peserta didik dimanfaatkan oleh oknum pendidik guna membujuk, merayu, bahkan mengintervensi agar korban berkenan mengikuti segala keinginan dari oknum pendidik tersebut dalam hal melakukan tindakan asusila. Di Lembaga Pendidikan yang memiliki ketentuan baku mengenai kewajiban memenuhi biaya administrasi biasanya ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu di Lembaga Pendidikan tersebut untuk menekan posisi calon korbannya. Pihak korban akan diiming-imingi dengan sejumlah janji berupa bantuan sesuai dengan kapasitas kesulitan yang dialami korban.

#### e. Faktor Tingkat Pendidikan/Pemahaman

Menurut hasil kajian dari Amalia et al., (2018), faktor pendidikan dalam hal ini terkait dengan kurangnya pengetahuan responden khususnya anak usia sekolah dasar (SD) mengenai bentuk-bentuk perilaku kejahatan seksual atau tindak asusila dimaksud. Data dari responden menunjukkan bahwa pada usia anak-anak masih belum cukup paham bahwa berpegangan tangan dengan lawan jenis dapat memicu bangkitnya hasrat atau nafsu seksual, terlebih bagi mereka aktifitas berpegangan tangan dianggap hal yang biasa saat masa bermain. Disamping itu, fenomena berpacaran yang sudah mulai terlihat pada masa anak usia sekolah dasar (SD) cenderung menunjukkan kebiasaan mereka yang diperoleh dari aktifitas meniru perilaku orang dewasa yang mereka lihat di lingkungannya dalam kesehariannya. Yang juga sangat berpengaruh adalah perilaku mencontoh aktor idola yang dicontoh melalui media televisi atau film, sedangkan maksud dari aktifitas berpacaran itu sendiri belum cukup dipahami dengan baik oleh anak setingkat sekolah dasar. Hal tersebut menandakan bahwa pengawasan dan penanaman pengetahuan mengenai seksualitas masih rendah. Sehingga pada akhirnya banyak ditemui generasi penerus setingkat sekolah dasar sudah mengalami berbagai tindak kejahatan seksual, dan hal tersebut kerap terjadi diluar dari pemahaman mereka. Fakta yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah manakala Pendidikan seksualitas dianggap tabu untuk dibicarakan, terlebih kepada generasi muda atau anak-anak. Faktor nilai kepantasanlah yang dipakai sebagai tolak ukur di masyarakat, sehingga bermunculan persepsi bahwa anak-anak masih belum pantas menerima pendidikan seksualitas yang benar. Tentu hal tersebut merupakan persepsi yang keliru, karena pengetahuan kesehatan seksualitas yang baik dan benar wajib diberikan kepada generasi penerus sejak dini sebagai bekal dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut selanjutnya.

Senada dengan penelitian diatas, Zainuddin & Ridho Darmawan (2020) justru lebih mengkhusus menyimpulkan penyebab dari munculnya beragam tindak asusila di lingkungan

Lembaga Pendidikan justru dipicu oleh faktor lemahnya keyakinan atau keimanan yang dimiliki oleh personal itu sendiri. Lemahnya keimanan yang dimaksud adalah kurangnya pengetahuan keagamaan dalam diri personal sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk atas segala tuduhan yang mungkin dilakukannya. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat fundamental (mendasar) dalam kehidupan seseorang, yang memungkinkan berperan sebagai penyebab bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk dalam hal ini tindak asusila yang salah satunya bisa berupa pelecehan seksualitas.

#### f. Faktor Media Sosial

Zainuddin & Ridho Darmawan (2020) dalam kajian ilmiahnya menyebutkan bahwa tontonan, gambar atau bacaan pornografi yang bertebaran di media sosial merupakan salah satu pemicu dari maraknya tindak asusila, khususnya kasus pelecehan seksual. Intensitas dari para pelaku yang sering bahkan kecanduan film porno juga menjadi penyebab signifikan bermunculannya kasus-kasus tindak asusila di masyarakat. Masih luasnya seseorang dalam mengakses situs-situs porno dan film-film dewasa yang berbau pornografi, baik mengunduh melalui media sosial (internet) maupun melalui jalur perdagangan ilegal kaset-kaset video porno di pasaran. Pikiran dan juga perilaku seseorang yang aktif bahkan kecanduan dalam mengakses situs-situs porno melalui media sosial secara tidak langsung akan terpengaruh pula oleh hal tersebut. Realita tersebutlah yang mendorong para pelaku nekat melakukan tindak asusila berupa pelecehan seksual. Intensitas kecanduan seseorang terhadap media sosial yang mempengaruhi segala perilakunya ke arah tindak kejahatan asusila tersebut sejatinya dapat diamati dari jenis media sosial apa yang sering pelaku kunjungi untuk memperoleh tontonan yang berbau pornografi tersebut. Artinya juga bahwa realita tersebut juga dipengaruhi oleh faktor keinginan yang muncul dari dalam diri pelaku untuk melakukan tindak kejahatan asusila.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama dan juga tanpa disadari bahwa kehadiran media masa (koran, majalah dewasa) yang juga tergolong media sosial, juga merupakan media atau wahana informasi didalam pernak-pernik kehidupan seksual. Pewartaan tentang kejahatan pemerkosaan atau pencabulan yang termuat di koran secara terbuka umumnya menggambarkan dramatisasi tentang kepuasan dari para pelaku pencabulan itu sendiri, tentu hal tersebut sangat berbahaya. Dramatisasi kepuasan dari para pelaku tindak asusila tersebut dapat merangsang kepada para pembaca khususnya orang yang bermental lemah (lemah iman) untuk membangun ide dalam melakukan tindak asusila (Wickman & West, 2002). Karenanya perlu adanya kepedulian semua pihak, khususnya kaum yang paham agama dalam membuat sarana filterisasi yang mumpuni agar kemunculan berita-berita yang berbau pornografi dan porno aksi tersebut dapat lebih dikontrol. Selain itu, kehadiran media masa berupa majalah-majalah keagamaan berupa majalah-majalah hindu harus lebih diberikan ruang eksistensi agar denyut manfaatnya dalam hal penanaman nilai kesusilaan dapat dirasakan oleh pembaca yang dalam hal ini masyarakat luas.

#### g. Faktor Kondisi Keluarga

Meskipun keluarga merupakan faktor eksternal yang tidak secara langsung terlibat di Lembaga Pendidikan, namun faktor keluarga juga menitikkan situasional tertentu kepada siswa yang akan berpengaruh besar terhadap keselamatannya di Lembaga Pendidikan. Lingkungan keluarga memberikan pengaruh yakni memberikan motivasi atau stimulus terhadap segala perilaku anak-anak terlebih remaja yang masih menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penanaman rasa kasih sayang dari orang tua terhadap anak berupa hubungan emosional yang intim akan menimbulkan rasa aman pada diri anak tersebut. Frennd bahkan berasumsi bahwa kasih sayang yang intensif diberikan sejak dini oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat membentuk kata hati, yang oleh para ahli lainnya seperti Longeveed disebut sebagai “kata hati pengganti”, yang dimaknai sebagai hati yang terbentuk dikarenakan rasa kasih sayang (Willis, 2008).

Mengacu pada literatur dari Zainuddin & Ridho Darmawan (2020), kondisi keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi dari kedua orang tua korban tindak asusila juga kondisi dari keluarga pelaku tindak asusila. Menelisik dari sisi korban, terlebih korban merupakan anak *broken home*, juga dikarenakan faktor kesibukan orang tua yang hanya mementingkan pekerjaannya semata akan berpotensi terabaikannya anak di lingkungan keluarga. Anak yang terabaikan dalam kehidupan keluarga, terlebih tidak ada yang mengurus, maka berpotensi bagi anak tersebut untuk mencari tempat perlindungan ke luar lingkungan keluarganya dan cenderung mencari perhatian pada orang lain di luar lingkungan keluarganya. Masalahnya adalah manakala anak justru mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah (jahat, criminal, negatif), karena anak merasa lebih nyaman berada bersama pelaku, maka disanalah anak akan menjadi korban tindak asusila baik itu berupa pelecehan seksualitas. Tidak hanya dari sisi korban, situasional keluarga pelaku juga bisa menjadi pemicu utama. Pelaku yang hidup dalam keluarga yang kurang harmonis, seperti halnya bercerai dengan pasangannya atau juga karena tinggal jauh dengan pasangannya juga akan berpotensi menjadi pemicu terjadinya tindak asusila (kekerasan seksual).

Mengacu pada rangkaian uraian data tersebut di atas maka dapat diungkapkan secara jelas bahwa faktor kondisi keluarga dari pelaku dan juga kondisi keluarga dari korban juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak asusila di Lembaga Pendidikan Formal. Sederhananya, hal tersebut dapat digolongkan sebagai faktor bawaan dari lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan informal yang pada akhirnya terbawa ke lingkungan pendidikan formal.

### **3. Upaya Antisipasi Tindak Asusila Di Lembaga Pendidikan Formal Menurut Pandangan Agama Hindu**

Upaya antisipasi pada dasarnya masuk kedalam ranah upaya preventif atau upaya pencegahan. Tindakan preventif dapat digolongkan sebagai salah satu upaya pengendalian sosial. Tindakan preventif itu sendiri secara definitive memiliki pengertian sebagai sebuah upaya pencegahan awal sebelum terjadinya kontradiktif atau konflik sosial. Sebagai informasi, pemerintah saat ini telah mengupayakan cara dalam memberikan perlindungan bagi tindak kekerasan seksual (sebagai salah satu tidak asusila) melalui Permendikbud Nomor 31 tahun 2021. Namun demikian, kehadiran peraturan tersebut masih menimbulkan sejumlah kontroversi di lapangan karena dinilai akan melegalkan seks bebas (Pahlevi, 2021). Terkait dengan tindak asusila yang marak terjadi di lingkungan Pendidikan formal, terdapat beberapa upaya yang dapat diambil menurut pandangan agama Hindu, diantaranya;

#### **a. Memberikan atau Menerapkan Sanksi Yang Berat (Hukum Pidana, Hukum Hindu dan Hukum Adat)**

Mengacu pada ketentuan yang tersurat dalam teori kontrol sosial, terdapat solusi yang dapat diimplementasikan guna mengantisipasi segala bentuk tindak kejahatan kesusilaan dalam persepektif Jurnal Penelitian Agama Hindu. *Pertama*, Lembaga Pemerintah wajib berupaya lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan asusila berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Putrawan et al. (2019) sebagaimana diketahui bersama bahwa tindak kejahatan asusila termasuk tindak kejahatan seksualitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas tersurat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang secara khusus diatur pada pasal 285 sampai pasal 296 KUHP. Didalamnya mengatur terkait tindak kejahatan seksual antara lain perbuatan cabul, perbuatan zina dan pemerkosaan yang kesemuanya itu termasuk perbuatan kesusilaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dimana disebutkan hukuman maksimalnya selama 20 tahun penjara, kebiri kimia dan pemasangan detektor serta pengumuman pelaku.

*Kedua*, menjatuhkan sanksi hukum pidana Hindu yang mengacu pada sastra Kataka Sodhana sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Manavadharmasastra, Adi Agama, Sarasamuccaya, Manawa swarga, Kutara Manawa, serta turunannya. Penerapan kitab kataka sodhana atau hukum pidana Hindu tersebut, akan lebih memberatkan bagi para pelaku tindak asusila, karena disamping dijatuhi hukuman denda, hukuman potong jari hingga hukuman mati juga akan diterima para pelaku sebagai bentuk hukuman maksimal (Putrawan et al., 2019). Sebagaimana yang tertuang dalam Manawa Dharmasastra VIII.359, yang menyatakan bahwa “Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena istri dari keempat warna itu harus dijaga benar-benar” (Pudja & Sudharta, 2002). Dalam Sarasamuccaya khususnya pada Sloka 153, sanksinya berupa memperpendek umur dari pelaku (istilah lain dari hukuman mati), selanjutnya dalam Parasara Dharmasastra X.30 disebutkan bahwa sanksinya diusir. Sanksi yang sama beratnya juga ditemukan dalam kitab Adi Agama khususnya yang termuat pada pasal 207 yang menerapkan sanksi hukuman mati oleh raja. Dalam Kutara Manawa, pada pasal 159 sanksinya tegas berupa hukuman mati, demikian pula dalam Manawa Swarga pada pasal 28 serta pasal 198 Sad Atatayi disebutkan sanksinya berupa hukuman mati juga denda.

*Ketiga*, menerapkan sanksi adat yang berat terhadap pelaku tindak asusila. Bagaimanapun juga eksistensi Lembaga Pendidikan formal di Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tatanan lingkungan yang memiliki aturan atau sanksi adatnya sendiri. Sanksi adat inilah yang mutlak juga diterapkan secara nyata bagi para pelaku tindak asusila di Lembaga Pendidikan formal. Berdasarkan kajian Putrawan et al. (2019), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi adat tersebut dapat berupa *harta danda* (denda material) juga berupa *Sangaskara danda* (melakukan upacara agama guna penyucian dengan tingkat yang besar), juga diberhentikan statusnya di masyarakat sebagai Krama adat (*kanorayang*) juga diberhentikan sebagai krama desa, dituntut mengadakan upacara penyucian (*prayascitta*) atau pembersihan secara *sekala* dan *niskala*. Pembersihan secara niskala bertujuan mengembalikan kesucian perempuan Hindu yang telah dinodai oleh pelaku tindak asusila tersebut, dengan harapan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan kesusilaan lainnya.

b. Mengadakan penyuluhan, pelatihan atau sosialisasi keagamaan

Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan merupakan sebuah upaya pendekatan, yang secara teoritis dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *Mentalitas Approach* atau pendekatan mentalitas serta *Conditional Approach* atau pendekatan kondisional. Menurut Dwija (2021), *Mentalitas Approach*, merupakan bentuk usaha untuk menumbuh kembangkan pengertian, pemahaman dan pengetahuan bagi anak - anak, orang tua serta bagi masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan yang wajib diberikan kepada anak agar terhindar dari segala bentuk tindak asusila. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan, ataupun sosialisasi, baik oleh Petugas Kesehatan itu sendiri dengan menggandeng Penyuluh Agama, Penyuluh Bahasa Bali, serta para guru di sekolah, dan tokoh informal lainnya yang kompeten. Sedangkan *Conditional Approach* dilakukan dengan jalan menyiapkan juga menciptakan serta memelihara kondisi yang optimal dan ramah anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun lingkungan keluarga yang senantiasa harmonis, karena keharmonisan keluarga berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis anak.

Penyuluhan atau sosialisasi keagamaan yang dimaksud dalam mengantisipasi tindak asusila di lembaga pendidikan formal dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, diantaranya menerjunkan organisasi-organisasi berbasis Hindu seperti Parisada Hindu, menerjunkan penyuluh-penyuluh agama Hindu, hingga bahkan menerjunkan pihak-pihak berwajib seperti kepolisian. Pihak-pihak yang berkompeten tersebut dapat melaksanakan sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) guna mensosialisasikan secara intensif mengenai tindak pidana asusila (pemeriksaan, pencabulan). Penyuluhan tersebut diharapkan

dapat memberikan tambahan wawasan juga pemahaman peserta didik, agar para siswa mampu untuk saling menjaga serta mengingatkan dengan rekan sesama siswa. Pihak-pihak yang berkompeten tersebut juga wajib terjun melakukan penyuluhan ke pelosok desa dengan mendayagunakan perangkat desa yang telah ada guna memberikan pemahaman mendasar mengenai tindak pidana asusila tersebut dan menghimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya yang masih berstatus peserta didik tersebut guna mengantisipasi terjadinya tindakan asusila. Proses pembekalan pengetahuan melalui sosialisasi memang penting adanya. Menurut Willis (2008), mulai sejak dini seorang remaja diharapkan dengan sangat untuk berusaha menambah wawasan yang cukup tentang dunia kemasyarakatan, misalnya kebudayaan, sejarah, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Penguasaan terhadap pengetahuan yang besar akan membuat bekal bagi seorang remaja dalam menapaki hidup serta berkembang di masyarakat.

Apabila dikaji dari sudut pandang teori sosialisasi, kita akan menemukan bahwa sosialisasi keagamaan pada peserta didik tersebut mutlak dan berlangsung seumur hidup. Hal tersebut ditegaskan oleh Lawang (2013), yang membagi sosialisasi menjadi 2 (dua) macam; *Pertama*, sosialisasi primer, yang merupakan suatu proses sosialisasi pada usia usia balita. Pada fase sosialisasi primer, anak dibekali pengetahuan mengenai dimensi sosial (orang-orang) yang terdapat di lingkungan sosial anggota keluarga yang lainnya. Anak dibekali kemampuan guna mengenali dirinya sendiri, termasuk dalam hal ini mengenai identitas pribadinya, nama panggilannya, juga kemampuan membedakan antara dirinya dengan orang lain disekitarnya. Peran orang-orang disekelilingnya pada fase ini tentu sangat penting, guna membentuk karakter anak di usia selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan bimbingan perilaku, agar anak tersebut memiliki kepribadian yang mumpuni dan juga berkualitas dalam menempatkan dirinya di lingkungan sosialnya. *Kedua*, adalah sosialisasi sekunder, yang eksistensinya berlangsung setelah sosialisasi primer, yaitu dari usia 4 (empat) tahun hingga akhir hayatnya. Hal yang unik adalah, apabila dalam sosialisasi primer tersebut nampak dominasi peran keluarga sangat kuat, namun justru dalam sosialisasi sekunder proses pengenalan tata perilaku terdapat di lingkungan sosialnya, seperti pada kalangan teman sepermainan, sekolah, rekan sejawat, orang yang lebih dewasa, hingga pada proses pengenalan budaya dan adat istiadat yang terdapat di lingkungan sosialnya. Jadi apabila ditelisik dari kasus tindak asusila di Lembaga Pendidikan formal, sosialisasi yang dilaksanakan tergolong kedalam sosialisasi sekunder.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian mendalam terhadap beberapa kasus tindak asusila yang terjadi di Lembaga Pendidikan formal sebagaimana yang termuat dalam beberapa kajian literatur maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kasus tindak asusila yang terjadi di lingkungan pendidikan formal berada dalam status yang dapat dikategorikan tinggi yang apabila ditinjau dari lokasi kejadian dominan terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan pondok pesantren, sedangkan dari segi pelaku tindak asusila itu sendiri dominan dilakukan oleh tenaga guru/ustadz dan dosen. Ditelisik dari faktor penyebab terjadinya tindak asusila tersebut ditemukan data serta fakta bahwa terdapat 7 faktor utama yang menjadi pemicu, diantaranya; faktor tingkat Pendidikan atau pemahaman, faktor keterhubungan, faktor biologis, faktor moralitas, faktor ekonomi, faktor media sosial dan faktor kondisi keluarga. Terdapat langkah konkrit yang dapat dilakukan guna menanggulangi kejadian tindak asusila tersebut menurut pandangan agama Hindu, diantaranya dengan memberikan atau menerapkan sanksi yang berat (Hukum Pidana, Hukum Hindu dan Hukum Adat) serta aktif mengadakan penyuluhan atau sosialisasi keagamaan mengenai sanksi hukum tersebut di lembaga pendidikan formal diantaranya melalui organisasi-organisasi berbasis Hindu seperti Parisada Hindu, menerjunkan penyuluh-penyuluh agama Hindu.

## Daftar Pustaka

- Adami, C. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. 2018. Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payukumbuh Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)*, 5, 188–194.
- Christianti, H. 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media.
- Dosaino. (2017). *Polres Galus Berhasil Amankan Tersangka Pelecehan Seksual*. GONEWS.Co. <https://www.gonews.co/berita/baca/2017/11/01/polres-galus-berhasil-amankan-tersangka-pelecehan-seksual>
- Dwija, W. 2021. Studi Bentuk dan Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak Etnis Hindu. *Jurnal Lampuhyang*, 12.
- Hamzah, A. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Harser, P., & Blanchard, K. 2010. *Seksual dan Fertilitas Remaja, Terjemahan Agus Dharma*. Erlangga.
- Iskandar. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4, 385–397.
- Jayani, D. H. 2021. *Guru dan Ustadz Pelaku Kekerasan Terbanyak di Sekolah*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/guru-dan-ustadz-pelaku-kekerasan-terbanyak-di-sekolah>
- Kartini, K. 1985. *Psikologi Abnormalitas Seksual*. Bandar Maju.
- Lawang, R. M. Z. 2013. *Kapital Sosial, dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar*. FISIP UI Press.
- Moeljetno. (2003) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Pahlevi, R. 2021. *Kampus dan Pesantren Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Menurut Jenjang Pendidikan (2015-Agustus 2020)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/kampus-dan-pesantren-paling-banyak-terima-laporan-kekerasan-seksual>
- Panuju, P., & Umami, I. 2005. *Psikologi Remaja*. PT Tiara Wacana.
- Pudja, & Sudharta. 2002. *Manawa Dharmasastra Manu (Manu Dharmasastra)*. CV. Pelita Nursatama Lestari.
- Puspitosari, H. 2010. Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Komunikasi Massa*, 3. [https://www.jurnalkommas.com/docs/Upaya\\_penanggulanagn\\_Prostitusi\\_Online.pdf](https://www.jurnalkommas.com/docs/Upaya_penanggulanagn_Prostitusi_Online.pdf)
- Putrawan, I. N. A., Sirta, I. N., & Suidiana, I. G. N. 2019. Paradara Dalam Delik Kesusilaan Di Kota Denpasar Perspektif Hukum Hindu. *Jayapangus Press*, 3. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH/article/download/1177/575>
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. 2019. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali). *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, 1–16.
- Wickman, R. E., & West, J. 2002. *Therapeutic Work With Sexually Abused Children*. SAGE Publications.
- Willis, S. 2008. *Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex Dan Pemecahnya*. Alfabeta.
- Zainuddin, & Ridho Darmawan. (2020). Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe). *Scenario*, 441–454.